

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis pada proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut memberikan tugas kepada pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel, agar terhindar dari resiko penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi cermin kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya dan sumber daya alam serta dalam pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa. Setiap desa diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah desa dalam pembangunan desa.

Pengelolaan dana desa sejauh ini masih termasuk lambat, sering terjadi permasalahan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa. Hal ini terjadi karena kurangnya skill (keterampilan) dan pemahaman terkait teknologi informasi (internet) aparatur desa dalam mengelola angaran dana desa, sehingga menyebabkan tindakan-tindakan yang menyimpang yang merugikan dan menghambat kemajuan desa itu sendiri (Hanifah dan Praptoyo, 2015)

Dasar pengelolaan keuangan desa harus bertumpu pada pemerintahan yang baik, yakni partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta keadilan. Akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan laporan keuangan, dapat mendukung pengelolalan keuangan tingkat desa dengan basis teknologi sistem yang terintegrasi dengan baik karena akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa, dan membantu Pemerintah Desa untuk menyajikan laporan keuangan transparan, akuntabel, dan tepat waktu (Suryono dan Prakoso, 2018).

Pengelolanaan keuangan desa yang akuntabel harus bisa dipertanggungjawabkan mulai kegiatan perencanaan, anggaran, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Tercapainya akuntabilitas adalah tujuan utama dari sektor publik. Secara umum, akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk

pemegang amanah (Pemerintah) dan memberikan pertanggungjawaban terhadap pemberi kepercayaan (Masyarakat) akan keberhalsilahn ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh media yang akuntabel dalam bentuk laporan pelaksanaan berkala.

Penerapan akuntabilitas, transparansi dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan tersebut, pengelolaan keuangan desa dapat didukung dengan basis teknologi berupa sebuah sistem yang terintegrasi dengan baik, karena akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Desa, serta membantu Pemerintah Desa dalam menyediakan laporan keuangan yang transaparan, akuntabel, dan tepat waktu (Prakoso & Suyono, 2018).

Seiring berkembangnya waktu, perkembangan teknologi dan informasi kini mengalami peningkatan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki tugas mengawasi sistem pertanggungjawaban keuangan desa kemudian mengembangkan sebuah aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yaitu sistem keuangan desa atau biasa dikenal SISKEUDES. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam laporan pengelolaan keuangan desa, serta mengoptimalkan manajemen keuangan desa sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan desa agar tidak keluar dari peraturan Undang-Undang. Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP bersama dengan Permendagri sebagai alat atau sistem yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa, berupa realisasi anggaran dan APBDesa. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Sulistyowati *dkk*, (2019) yang menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa di

Desa Besuki sudah cukup baik namun terdapat ketidaksesuaian dalam kegiatan pertanggungjawaban atau ketidakterbukaan laporan pertanggungjawaban tidak transparan dalam pelaporan realisasi APBDes.

Penelitian yang dilakukan Rital Mairtini *dkk*, (2019) menunjukkan bahwa pengoperasian aplikasi Siskeudes di Desa Talang Balali Lamal sudah sesuai prosedur BPKP namun terdapat hambatan yaitu lemahnya sumber daya manusia, perangkat desa seringkali lupa tahapan penginputan data juga terbatalnya fasilitas yang memadai. Dinda Novyasari Maharani dan Fajar Syaiful Akbar menunjukkan bahwa Siskeudes sangat membantu kaur keuangan desa dalam proses pengelolaan keuangannya dan mempersingkat waktu. Namun, terdapat keterbatasan pengungkapan data yang berkaitan dengan Akuntabilitas Desa kepada Masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memperhatikan akuntabilitas penggunaan uang desa. Terdapat pula ketidakterbukaan atas laporan pertanggungjawaban yang tidak transparan dalam pelaporan APBDes kepada masyarakat, masih lemahnya sumber daya manusia terkait tahapan penginputan data karena pengoperasian aplikasi Siskeudes yang dianggap rumit, selain itu peran masyarakat masih kurang dalam memperhatikan akuntabilitas atas penggunaan dana desa. Maka dari itu suatu sistem keuangan yang sudah balik dan terintegrasi dalam pengelolaan keuangan desa juga harus diikuti dengan sumber daya manusia yang cakap memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun pelaporan keuangan desa yang sesuai ketentuan dan terselesaikan tepat waktu.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembinaan implementasinya melalui pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan regulasi. aplikasi SISKEUDES telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, *user friendly*, dan *desktop application* serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Malaka merupakan Kabupaten yang dalam pemerintahnya sudah menerapkan aplikasi keuangan desa, salah satunya adalah Desa Saenama Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka. Desa Saenama telah menerap aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2023, termasuk salah satu desa yang sukses dalam menerapkan aplikasi sistem keuangan desa. Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi di desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transaparan, akuntabel, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat sehingga pada proses pengelolaan sistem keuangan desa harus lebih diperhatikan.

Hasil observasi yang dilakukan di kantor desa, menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa lebih baik semenjak diterapkannya SISKEUDES. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Kades menerangkan sistem ini (SISKEUDES) cukup membantu dalam mengatur keuangan desa karena dalam sistem ini harus diinput dengan rinci. Beda dengan sistem manual (*Excel*) tidak ada itu yang namanya anggaran diluar anggaran tahunan. Sudah diatur dengan baik melalui sistem jadi lebih terpercaya hasilnya (akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan).”

Hasil wawancara peneliti dengan operator desa yang menggunakan aplikasi SISKEUDES secara langsung, menyatakan bahwa, aplikasi ini memudahkan kita dalam penyusunan laporan keuangan desa, akan tetapi masih banyak yang perlu dibenahi dan perlu memahami dengan baik agar lebih mudah untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES ini. Hasil ini sejalan dengan temuan Utami, (2023) yang menyatakan bahwa “Aplikasi SISKEUDES memberikan kemudahan dalam pelaporan keuangan desa, akan tetapi masih banyak hal yang harus dibenahi dari aplikasi ini untuk lebih memudahkan penggunaanya dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES ini. Meskipun SISKEUDES sudah dalam bentuk aplikasi yang terstruktur, namun aplikasi ini dirasa kurang efektif karena masih banyak sistem yang harus dikerjakan secara manual. Memang SISKEUDES lebih memberikan kemudahan dalam pelaporan dibandingkan melakukan pelaporan secara manual, tetapi jika ada aplikasi yang jauh lebih simple, lengkap, dan canggih dari SISKEUDES, akan lebih mempermudah desa dalam mengelola keuangan.

Selain itu wawancara dengan Bendahara Desa dijelaskan bahwa ketika awal menggunakan sistem ini kami masih kebingungan karena data yang diinput harus rinci, jika tidak maka tidak akan terdeteksi dalam sistem dan jadi kebingungan ketika terjadi kesalahan. Hasil ini sejalan dengan temuan Riani (2019) bahwa beberapa kendala dalam menjalankan SISKEUDES berasal dari beberapa sumber seperti dari segi sumber daya manusia di desa berupa jumlah staff dan keahlian dari pelaksana kurang baik dibuktikan bahwa kurangnya pemahaman dalam pengoperasian komputer tetapi dalam pelaksanaan pengoperasiannya berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya tim yang membantu dalam pengoperasian siskeudes ini atau disebut dengan pendamping desa yang mebantu bendahara dan sekretaris desa dalam pelaksanaannya. Sumber daya dari segi sarana dan prasarana yang kurang menunjang dibuktikan dengan hanya adanya komputer yang hanya 2 (dua) dan itu digunakan dalam pelaksanaan pelayanan sedangkan dalam pengoperasian aplikasi SISKUEDES dibutuhkan komputer atau laptop yang difokuskan untuk pengoperasiannya.

Melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Maka dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini, maka peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Desa Saenama Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka.

Berdasarkan latar belakang yang diuraian di atas, maka dalam penelitian ini berjudul **“Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Untuk Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Desa Saenama Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka”**.

### **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Untuk Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Saenama Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka.

### **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Untuk Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Saenama Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka”?.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Penerapan Aplikasi SISKEUDES Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Desa Saenama Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi semua pihak.

a. Manfaat Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman teori di bidang Akuntansi di UKAW.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa mengenai pentingnya transparansi keuangan melalui penggunaan SISKEUDES.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian lanjutan pada bidang terkait ataupun dengan bidang lainnya.